



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dewi Eriani Binti Taroib  
Tempat lahir : Muba  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Mei 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.SelamatRiady No.277 Rt.018 Rw.008  
Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur II kota  
Palembang / Perumahan Tegal Besar Permai  
Blok I No.1 Rt.04 Rw.08 Kelurahan  
TegalBesarKecamatan Kaliwates Kabupaten  
Jember Jawa Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. Yusmaheri, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor: 1469 /SK.2023/PN.Plg tertanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 867/Pid.B/ 2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :867/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-173/Ep.2/08/2022 tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana "*menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran*" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
  - 2) Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
  - 3) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014;
  - 4) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama DEWI ERIANI BINTI TAROIB selaku penerima kuasa dan atas nama SAYUTI BIN ABDUL KADIR, AMANCIK BINTI ABDUL KADIR, SRI KOMARIATI BINTI ABDUL KADIR, KORIDATI BINTI ABDUL KADIR,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORIYATI BINTI ABDUL KADIR, ZUBAIDAH BINTI ABDULLAH, NURIYAH BINTI ABDULLAH, NIGYU BINTI ABDULLAH, M.HASAN BIN ABDULLAH, Ir.M.AKIP BIN ABDULLAH, ROFEA BINTI ABDULLAH, ZAINAL BINTI ABDULLAH, AZIZAH BINTI ABDULLAH selaku pemberi kuasa.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Dewi Eriani Binti Taroib dari dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 02 November 2023 terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mendengar pula tanggapan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada prinsipnya isinya tetap berpedoman pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 173/Ep.2/08/2023, tertanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB**, pada tanggal 23 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris HUSNAWATY, SH Jalan Candi Angsoko No.66 Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada tahun 2014 terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN HAKIM melalui perantara sdr.FAHRUL, yang saat itu saksi SULAIMAN HAKIM ingin mengetahui tanah yang akan terdakwa jual di KM.10 dan berencana mendatangi lokasi tanah, lalu saksi SULAIMAN HAKIM meminta terdakwa untuk memberikan Fotocopy sertifikat tanah kepada saksi HUSNAWATY selaku Notaris beralamat Jalan Candi Angsoko No.66 Kec.Iilir Timur II Palembang guna dilakukan pengecekan. Kemudian terdakwa sendirian datang ke kantor saksi HUSNAWATY tanpa ahli waris lainnya termasuk saksi korban, lalu saat bertemu dengan saksi HUSNAWATY terdakwa memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan dalam Akta Autentik yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015 notaris Husnawaty untuk objek tanah SHM No.445/kebun bunga, dimana dalam Akta tersebut terdakwa menyuruh saksi HUSNAWATY memasukan keterangan palsu berupa terdakwa menjual tanah kepada saksi SULAIMAN HAKIM dengan kuasa dari ahli waris dari saksi RICCO ARMANSYAH dan saksi CITRA RIZKY RAMADHONA yang diakui terdakwa sebagai ahli waris, sedangkan diketahuinya tanah yang dijual tersebut adalah milik ahli waris AMAN BIN ABDULLAH berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013 diputusan itu saksi korban adalah salah satu ahli waris sdr.AMAN BIN ABDULLAH dan saksi RICCO ARMANSYAH bersama saksi CITRA RIZKY RAMADHONA bukan ahli waris sdr.AMAN BIN ABDULLAH karena tidak termasuk dalam putusan tersebut, sehingga saksi HUSNAWATY percaya dan memberitahu saksi SULAIMAN HAKIM jika tanah tersebut tidak permasalahan, setelah itu saksi SULAIMAN HAKIM membuat janji bertemu dengan terdakwa di lokasi tanah pada bulan September 2014, lalu di lokasi tanah tersebut sudah datang terdakwa bersama saksi RASMI HAULIAN LUBIS dan beberapa orang lainnya serta dihadiri oleh saksi korban, lalu di lokasi tanah tersebut saksi SULAIMAN HAKIM meminta jika ingin pembelian tanah dilanjutkan saksi SULAIMAN HAKIM meminta untuk tanah dikosongkan dan dipagar dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk mengkosongkan lokasi tanah dengan menyuruh saksi korban mendatangi surat yang dibuat oleh terdakwa melalui saksi RASMI HAULIAN LUBIS serta melakukan pemagaran tanah, lalu setelah tanah dipagar barulah saksi SULAIMAN HAKIM membayar kepada terdakwa uang DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan serah terima uang dilakukan di Bank Mandiri dan saat itu saksi korban tidak mengetahui transaksi tersebut, lalu setelah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan tanah sudah kosong saksi SULAIMAN HAKIM baru melunasi pembayaran sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan diterima oleh terdakwa sampai akhirnya sertifikat tanah balik nama menjadi atas nama saksi SULAIMAN HAKIM bersama saksi ADAM SAUTIN dan saksi SUFFAN ABNER dari notaris HUSNAWATY,SH.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut seharusnya terdakwa menghadap notaris dan menyuruh notaris untuk memasukkan keterangan kuasa dari seluruh ahli waris yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ahli waris telah ditetapkan berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013 tersebut namun tidak terdakwa sampaikan kepada Notaris hal tersebut yang membuktikan niat jahat terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi SULAIMAN HAKIM tanpa melibatkan ahli waris lainnya serta terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya termasuk saksi korban.

Bahwa surat kuasa tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dipunya terdakwa untuk melakukan jual beli ternyata tidak dapat digunakan karena tidak tertulis bahwa para pihak memberi kuasa untuk menjual kepada pihak penerima kuasa yaitu terdakwa;

Perbuatan terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) dan atas Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Register No.867/Pid.Sus/ 2023/PN.Plg atas nama terdakwa Dewi Eriani Binti Taroib berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: B-2911/L.6.10/Eoh.1/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: SAYUTI BIN ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi salah satu korban dari ahli waris alm Aman Abdullah;
- Bahwa terdakwa merupakan istri dari Alm AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, sedangkan saksi dengan Alm AMAN ABDULLAH merupakan saudara satu ibu lain bapak;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Alm AMAN ABDULLAH pada tahun 1995 di Palembang, ada buku nikah namun saksi lupa tercatat di KUA mana, pada saat menikah dengan DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH berstatus duda tidak mempunyai anak, namun memiliki anak angkat satu orang yang bernama YULIDA dan RICCO ARMANSYAH, sedangkan DEWI ERIANI berstatus janda beranak satu, yang bernama RIA;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa Alm AMAN ABDULLAH memiliki istri yang bernama NURUL HASANAH dan tidak memiliki anak kandung dan istri yang kedua yang bernama KARTINI dan tidak mempunyai anak, namun pernikahan dengan sdr KARTINI tidak secara resmi dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah NURUL HASANAH meninggal dunia, Alm AMAN ABDULLAH menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI pada tahun 1995, dan juga tidak memiliki anak kandung sehingga terdakwa DEWI ERIANI dan Alm. AMAN ABDULLAH mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CITRA RIZKI RAMADHONA;
- Bahwa setelah Alm. AMAN ABDULLAH meninggal dunia, ada gugatan dipengadilan agama, dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ Putusan tingkat pertama pengadilan agama Palembang, dengan perkara nomor : 1486 / Pdt.G / 2010 / PA.Plg, tanggal 24 Januari 2012, dengan jenis perkara gugatan waris, dan berdasarkan putusan tersebut bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH yaitu :
    - o NURHASANAH Binti AZIZ (ibu kandung)
    - o DEWI ERIANI Binti TAROIB (istri)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o AMACIK Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o KORIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SAYUTI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu).
  - o KORIYATI (sdr perempuan seibu)
  - o M. HASAN Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o NURIYAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o NINGYU Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o ROFEA Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZAINAL Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o AZIZAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- ✓ Putusan pengadilan tinggi agama Palembang, dengan nomor : 19 / Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan putusan tersebut bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH yaitu :
- o DEWI ERIANI Binti TAROIB (istri)
  - o AMACIK Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o KORIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SAYUTI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu).
  - o KORIYATI (sdr perempuan seibu)
  - o M. HASAN Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o NURIYAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o NINGYU Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o ROFEA Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZAINAL Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o AZIZAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- ✓ Putusan mahkamah agung dengan putusan nomor : 110 K / AG / 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa terjadinya gugatan tersebut, karena setelah Alm AMAN ABDULLAH meninggal dunia, terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari AMAN ABDULLAH, oleh karena itu saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama AMACIK DKK menggugat sdr DEWI ERIANI di pengadilan agama Palembang;

- Bahwa ada 3 (tiga) bidang peninggalan Alm AMAN ABDULLAH, dengan surat kepemilikan yaitu 1 (satu) surat SPH belum bersertifikat, yang letak terletak disamping rumah yang saksi tempati, sedangkan tanah yang saksi tempati adalah tanah milik saksi sendiri, bukan tanah Alm AMAN ABDULLAH, 2 (dua) objek lainnya adalah tanah bersertifikat dengan sertifikat yaitu SHM No. 779 / kebun bunga dengan surat ukur tanggal 28 mei 2003 nomor : 41/kebun bunga/2003, seluas 1.294 M2, dan SHM No. 445 / kebun bunga dengan surat ukur nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 mei 2002, seluas 732 M2;
- Bahwa tanah tersebut telah terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB jual kepada saksi SULAIMAN HAKIM dengan akta jual beli nomor 1130 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 779 / kebun bunga atas nama terdakwa DEWI ERIANI selaku penjual dan saksi SULAIMAN HAKIM selaku pembeli, dan akta jual beli nomor 1129 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 445 / kebun bunga, atas nama terdakwa DEWI ERIANI selaku penjual dan SULAIMAN HAKIM selaku pembeli;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang suruhan saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFFAN ABDNER, pada tahun 2015 bulan tanggal saksi lupa, ada orang suruhan saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFFAN ABDNER datang kelokasi tanah melakukan survey untuk pembersihan lahan tersebut, dan dari keterangan orang suruhan tersebut menerangkan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh saksi SULAIMAN HAKIM dan telah lunas dibayar, sehingga sejak saat itu saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh sdr DEWI ERIANI kepada sdr SULAIMAN HAKIM;
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk menjual tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa DEWI ERIANI telah meminta izin kepada ahli waris yang lain atau tidak;
- Bahwa objek tanah bersertifikat SHM No. 779 / kebun bunga dengan surat ukur tanggal 28 mei 2003 nomor : 41/kebun bunga/2003, seluas 1.294 M2, dan SHM No. 445 / kebun bunga dengan surat ukur nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 mei 2002, seluas 732 M2 termasuk dalam objek sengketa waris berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas;
- Bahwa saksi SULAIMAN HAKIM bersama terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB yang didampingi oleh suaminya pernah datang kelokasi tanah pada tahun 2014, namun pada saat itu baik terdakwa DEWI ERIANI maupun saksi SULAIMAN HAKIM tidak memberitahu saksi bahwa akan melakukan jual beli tanah tersebut, saat itu saksi tidak tahu apa tujuan mereka ke lokasi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, namun saksi memberitahu saksi SULAIMAN HAKIM bahwa tanah yang didatangi tersebut adalah tanah milik Alm AMAN ABDULLAH, dan saksi sebagai salah satu ahli waris Alm AMAN ABDULLAH, dan tanggapan dari saksi SULAIMAN HAKIM bahwa dia tidak mau tahu soal tersebut, yang dia tahu dengan DEWI ERIANI dan suaminya yang bernama HERI, lalu saat itu yang dilakukan oleh mereka yaitu memasang patok tanah dan melakukan pemagaran ditanah tersebut;

- Bahwa saksi telah memberitahu secara lisan bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa DEWI ERIANI sendiri namun milik ahli waris AMAN ABDULLAH, namun suami DEWI ERIANI tetap melakukan pemagaran yang saat itu diamankan oleh anggota TNI, karena saksi takut terjadi ribut saksi tidak menghalangi pemagaran tersebut;
- Bahwa surat kuasa, tertanggal 17 september 2014, adalah benar tanda tangan saksi, saat itu ada kuasa hukum terdakwa DEWI ERIANI dari kumdam sriwijaya (kodam) MAYOR LUBIS datang kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk tanda tangan, saat itu MAYOR LUBIS mengatakan bahwa surat tersebut untuk keperluan mengambil sertifikat milik AMAN ABDULLAH yang dijaminkan di bank mandiri, mendengar hal tersebut saksi menandatangani surat tersebut tanpa membaca kembali surat tersebut, lalu Surat pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang, tertanggal 21 nopember 2014, pada tahun 2014 setelah tanah dikosongkan dan dipagar MAYOR LUBIS menyuruh saksi menandatangani surat tersebut, namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa surat pernyataan tersebut, dan saat itu MAYOR LUBIS juga tidak memberitahu saksi untuk keperluan apa surat pernyataan tersebut;
- Bahwaterdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB tidak pernah memberikan uang hasil penjualan tanah yang terletak di JL. Kol. H. Burlian terdapat penginapan merk simpang baik kepada saksi, sedangkan untuk ahli waris yang lainnya saksi tidak tahu apakah telah diberikan atau tidak;
- Bahwa dalam laporan yang saksi laporkan ini, saksi bertindak sebagai saksi sendiri bukan sebagai kuasa dari ahli waris AMAN ABDULLAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dijual oleh terdakwa DEWI ERIANI, saksi datang ke kantor notaris dan kemudian saksi melihat bahwa akta jual beli nomor 1130 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 779 / kebun bunga atas DEWI ERIANI selaku penjual dan saksi SULAIMAN HAKIM selaku pembeli, dan akta jual beli nomor 1129 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 445 / kebun bunga, atas nama DEWI ERIANI selaku penjual dan saksi SULAIMAN HAKIM selaku pembeli menggunakan akta kuasa dari sdr RICCO ARMANSYAH dan sdr CITRA RIZKI

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHONA, bukan surat kuasa dari seluruh ahli waris AMAN ABDULLAH;

- Bahwa orang yang bernama RICCO ARMANSYAH ANUGRAH dan sdr CITRA RIZKY RAHMADHONA adalah anak angkat dari sdr AMAN ABDULLAH;
- Bahwa RICCO ARMANSYAH ANUGRAH dan CITRA RIZKY RAHMADHONA bukan ahli waris Alm AMAN ABDULLAH berdasarkan putusan pengadilan agama;
- Bahwa saksi mengetahui SHM peninggalan Alm AMAN ABDULLAH yang dijaminakan di bank mandiri yaitu :SHM No. 4325, tanggal 12 april 1985, seluas 30 M2 yang terletak di Jl. Kol. H. Burlian (KM 7,5) No. 402 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Sukarami Palembang, lalu SHM No. 4244, tanggal 12 april 1985, seluas 45 M2, yang terletak di Jl. Kol. H. Burlian (KM 7,5) No. 402 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Sukarami Palembang, lalu SHM No. 779, tanggal 27 Januari 2004 seluas 1.294 M2, yang terletak di Jl. Kol. H. Burlian No. 2537 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Kebun bunga Palembang, lalu SHM No. 82 / R, tanggal 17 Mei 1979 seluas 41 M2, yang terletak di Jl. Slamet riady No. 227 Kel. 11 Ilir Kec. IT Palembang, Sedangkan untuk SHM NO. 445 tidak dijaminakan dibank mandiri;
- Bahwa yang mengambil sertifikat-sertifikat tersebut adalah terdakwa DEWI ERIANI, seluruh sertifikat tersebut adalah harta waris AMAN ABDULLAH, dan sampai saat ini sertifikat tersebut masih dalam penguasaan terdakwa DEWI ERIANI dan telah balik nama ke nama DEWI ERIANI, CITRA dan RICO, yang saksi ketahui dari keterangan pihak notaris HUSNAWATY, SH yaitu SHM NO. 4325 dan SHM No. 4244, dengan menggunakan dasar surat keterangan waris bahwa sdr DEWI ERIANI, sdr RICCO ARMANSYAH ANUGRAH dan sdr CITRA RIZKY RAHMADHONA adalah ahli waris AMAN ABDULLAH;
- Bahwa Ahli waris AMAN ABDULLAH tidak pernah menghitung harta waris AMAN ABDULLAH secara bersama-sama, namun saksi sendiri yang menghitung harta waris AMAN ABDULLAH, saksi mengetahuinya karena dalam kesehariannya saksi yang selalu bersama-sama AMAN ABDULLAH semasa hidup menjalankan usahanya;
- Bahwa benar yang telah mengambil harta waris AMAN ABDULLAH adalah terdakwa DEWI ERIANI sendiri, saksi atau ahli waris yang lain tidak ada yang mengambil atau menguasai harga waris AMAN ABDULLAH;
- Bahwa benar Berdasarkan putusan pengadilan agama hak-hak masing-masing ahli waris yaitu :
- DEWI ERIANI (istri) mendapat hak 99/396 bagian.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- AMACIK Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396.
- SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- KORIDATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- SAYUTI Binti ABDUL KADIR (saudara laki-laki seibu) mendapat hak 66/396 bagian.
- KORİYATI (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- M. HASAN Bin ABDULLAH (saudara laki – laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- NURIYAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- NINGYU Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- ROFEA Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ZAINAL Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- AZIZAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian;

- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB mengetahui bahwa ahli waris telah ditetapkan berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013 tersebut namun tidak terdakwa sampaikan kepada Notaris;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan bahwa terdakwa menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang Alm. AMAN ABDULLAH di bank agar dapat mengambil sertifikat yang menjadi jaminan pinjaman Alm. Aman Abdullah;

2. Saksi: ZAINAL ABIDIN BIN H.ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI merupakan istri dari Alm AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, sedangkan saksi dengan Alm AMAN ABDULLAH merupakan saudara satu ayah lain ibu;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Alm AMAN ABDULLAH pada tahun 1995 di Palembang, ada buku nikah namun saksi lupa tercatat di KUA mana, pada saat menikah dengan DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH berstatus duda tidak mempunyai anak sedangkan terdakwa DEWI ERIANI berstatus janda beranak satu;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH memiliki istri yang bernama NURUL HASANAH dan tidak memiliki anak kandung dan istri yang kedua yang bernama KARTINI dan tidak mempunyai anak, namun pernikahan dengan sdr KARTINI tidak secara resmi dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH telah mengangkat dua orang anak yang bernama YULIDA dan RICCO ARMANSYAH, kemudian setelah NURUL HASANAH meninggal dunia, Alm AMAN ABDULLAH menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI pada tahun 1995, dan juga tidak memiliki anak kandung sehingga terdakwa DEWI ERIANI dan Alm AMAN ABDULLAH mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CITRA RIZKI RAMADHONA;
- Bahwa ada gugatan perkara dipengadilan agama antara AMACIK, DKK melawan terdakwa DEWI untuk mengetahui siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm AMAN ABDULLAH dan berapa saja hak-hak warisnya;
- Bahwa ada tanah peninggalan Alm. Aman Abdullah telah terdakwa DEWI ERIANI jual kepada saksi SULAIMAN HAKIM, dengan akta jual beli nomor 1130 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 779 / kebun bunga, dan akta jual beli nomor 1129 / 2015, tanggal 23 juli 2015, terhadap SHM No. 445 / kebun bunga, saat terdakwa DEWI ERIANI menjual tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi mengetahuinya setelah tanah tersebut jual, saksi mengetahuinya dari cerita kuasa hukum saksi yang bernama HERI MUKTI;
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk menjual tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa DEWI ERIANI telah meminta izin kepada ahli waris yang lain atau tidak;
- Bahwa bahwa objek tanah yang sertifikat SHM No. 779 / kebun bunga dengan surat ukur tanggal 28 mei 2003 nomor : 41/kebun bunga/2003, seluas 1.294 M2, dan SHM No. 445 / kebun bunga dengan surat ukur nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 mei 2002, seluas 732 M2, Kedua

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat tersebut masuk kedalam objek sengketa waris, berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI mengetahui bahwa ahli waris Alm AMAN ABDULLAH bukan hanya terdakwa DEWI ERIANI saja, berdasarkan putusan pengadilan agama tersebut;
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI tidak pernah memberikan uang hasil penjualan tanah yang terletak di JL. Kol. H. Burlian terdapat penginapan merk simpang baik kepada saksi maupun kepada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI tidak pernah berupaya untuk membagikan uang hasil penjualan kepada saksi, dan saksi pernah menyuruh HERI MUKTI untuk mempertanyakan sdr DEWI ERIANI mengenai penyelesaian penjualan tersebut;
- Bahwayang telah mengambil dan menguasai harta waris AMAN ABDULLAH adalah saksi DEWI ERIANI sendiri, saksi atau ahli waris yang lain tidak ada yang mengambil atau menguasai harga waris AMAN ABDULLAH;
- Bahwa Berdasarkan putusan pengadilan agama hak-hak masing-masing ahli waris yaitu :

- 1) DEWI ERIANI (istri) mendapat hak 99/396 bagian.
- 2) AMACIK Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396.
- 3) SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 4) KORIDATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 5) SAYUTI Binti ABDUL KADIR (saudara laki-laki seibu) mendapat hak 66/396 bagian.
- 6) KORIYATI (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 7) M. HASAN Bin ABDULLAH (saudara laki – laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- 8) NURIYAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 9) ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 10) NINGYU Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 11) Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- 12) ROFEA Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 13) ZAINAL Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)AZIZAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian

- Bahwaterdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB mengetahui bahwa ahli waris telah ditetapkan berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013 tersebut namun tidak terdakwa sampaikan kepada Notaris;
- Bahwa ada surat kuasa tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris kepada terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB untuk mengambil sertifikat yang di bank;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi :HERYANI BINTI ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dansaksi korban SAYUTI merupakan suami saksi, sedangkan terdakwa DEWI ERIANI merupakan saudara ipar seibu dari saksi korban SAYUTI;
- Bahwa , dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa DEWI ERIANI merupakan istri dari Alm AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, sedangkan saksi korban SAYUTI dengan Alm AMAN ABDULLAH merupakan saudara satu ibu lain bapak;
- Bahwa Istri AMAN ABDULLAH berjumlah 3 (tiga) orang, sebelum menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH memiliki istri yang bernama NURUL HASANAH dan tidak memiliki anak kandung dan istri yang kedua yang bernama KARTINI dan tidak mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui apakah pernikahan dengan sdr KARTINI secara resmi atau tidak secara resmi dan tidak memiliki buku nikah, sebelum menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI, Alm AMAN ABDULLAH telah mengangkat dua orang anak yang bernama YULIDA dan RICCO ARMANSYAH, kemudian setelah NURUL HASANAH meninggal dunia, Alm AMAN ABDULLAH menikah dengan terdakwa DEWI ERIANI, dan juga tidak memiliki anak kandung sehingga sdr DEWI ERIANI dan Alm AMAN ABDULLAH mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CITRA RIZKI RAMADHONA;
- Bahwa saksi menyaksikan saat adanya pengosongan lahan diatas tanah yang terletak di JL. Kol. H. Burlian terdapat penginapan merk simpang, namun saksi menyaksikannya dari jauh dari rumah saksi, dan saksi tidak datang kelokasi tanah;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah awalnya banyak barang-barang seperti besi, mobil bekas yang tidak terpakai, dll, yang mengangkat adalah orang – orang yang dibawa oleh terdakwa DEWI ERIANI, saat itu terdakwa DEWI ERIANI ada dilokasi tanah, sedangkan saksi korban SAYUTI tidak ikut mengangkat barang-barang yang ada dilokasi tanah tersebut, hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa saksi menyaksikannya, saat itu saksi dan saksi korban SAYUTI sedang berada di pasar kebun bunga, lalu saksi melihat ada terdakwa DEWI ERIANI dipasar, kemudian saksi korban SAYUTI mendatangi, dan meminta terdakwa DEWI ERIANI menyelesaikan pembagian penjualan tanah tersebut, dan dijawab oleh terdakwa DEWI ERIANI, nanti akan diselesaikan dan terdakwa DEWI ERIANI akan kerumah, namun sampai sekarang terdakwa DEWI ERIANI tidak pernah kerumah dan belum menyelesaikan pembagian penjualan tanah tersebut;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi :ADAM SAUTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi memberi kuasa lisan kepada saksi SULAIMAN HAKIM untuk membuat akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 1.294 M2, dan dengan akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 732 M2;
- Bahwa alasan saksi memberi kuasa lisan kepada saksi SULAIMAN HAKIM, Karena saksi tidak bisa hadir dikantor notaris HUSNAWATY, SH, dikarenakan saat itu saksi sedang berada dijakarta, dan segala urusan pembelian saksi serahkan kepada saksi SULAIMAN HAKIM, karena saksi SULAIMAN HAKIM yang mengajak saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa pembelian tanah tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFAN ABNER, dan kepemilikan atas tanah tersebut milik saksi bersama-sama dengan saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFAN ABNER;
- Bahwa menurut keterangan saksi SULAIMAN HAKIM pembelian tanah dari terdakwa DEWI ERIANI dilakukan dihadapan notaris HUSNAWATY, SH dikantornya Jl. Candi angsoke No. 66 Palembang, dengan akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 1.294 M2, dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 732 M2;

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang saksi beli tersebut terletak di Jl. Kol. H. Burlian Rt. Lupa Kel. Kebun bunga kec. sukarami Palembang (didekat asrama haji), Sdr DEWI ERIANI menjual tanah kepada saksi dengan menggunakan surat berupa :

1) Untuk akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI ERIANI menggunakan SHM NO. 779 / Kebun Bunga dengan surat ukur tanggal 28 Mei 2003, Nomor : 41/Kebun Bunga/2003.

2) Untuk akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI ERIANI menggunakan SHM No. 445/kebun bunga dengan surat ukur Nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 Mei 2002.

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) untuk tanah dengan luas 732 M2, sedang untuk tanah seluas 1.294 M2 saksi membelinya dengan harga Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu penyerahan uang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN HAKIM, saksi tidak ikut dalam penyerahan uang, yang pasti pembelian tanah tersebut menggunakan uang milik saksi, saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFAN ABNER, yang mana masing-masing bagiannya 1/3 dari harga pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jual beli tersebut difasilitasi oleh pihak bank mandiri atau tidak, karena jual beli tersebut telah saksi kuasakan kepada adik kandung saksi yang bernama saksi SULAIMAN HAKIM, sehingga yang lebih tahu adalah saksi SULAIMAN HAKIM;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa akan membeli tanah tersebut dari saksi SULAIMAN HAKIM, pada awalnya saksi SULAIMAN HAKIM memberitahu kepada saksi bahwa ada tanah yang akan dijual di KM. 10, saat itu saksi SULAIMAN HAKIM tertarik untuk membelinya, dan akan melakukan survey terhadap tanah tersebut, selanjutnya saksi SULAIMAN HAKIM yang mengurus jual beli dipalembang, karena saksi dan saksi SUFAN ABNER tidak bertempat tinggal di Palembang, kemudian saksi SULAIMAN HAKIM memberitahu saksi kembali, bahwa pembuatan akta dinotaris sudah bisa dilakukan, dan kemudian saksi dan saksi SUFAN ABNER memberi kuasa lisan kepada saksi SULAIMAN HAKIM untuk menandatangani akta jual beli dikantor notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI, dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran uang jual beli kepada terdakwa DEWI ERIANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SULAIMAN bahwa tanah ini milik sdr. AMAN ABDULLAH, namun sdr AMAN ABDULLAH telah meninggal dunia,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada ahli warisnya, dan saksi ketahui dari keterangan saksi SULAIMAN HAKIM bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH adalah terdakwa DEWI ERIANI selaku istri dari Alm AMAN ABDULLAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH berdasarkan putusan pengadilan agama ada 14 orang termasuk saksi korban SAYUTI dan terdakwa DEWI ERIANI, yang saksi ketahui bahwa terdakwa DEWI ERIANI adalah ahli waris AMAN ABDULLAH, berdasarkan cerita dari saksi SULAIMAN HAKIM bukan dari terdakwa DEWI ERIANI, karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi :SUFFAN ABNER, Bachelor of Business, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi memberi kuasa lisan kepada sdr SULAIMAN HAKIM untuk membuat akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 1.294 M2, dan dengan akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 732 M2, Karena saksi tidak bisa hadir dikantor notaris HUSNAWATY, SH, dikarenakan saat itu saksi sedang berada dijakarta;
- Bahwa pembelian tanah tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan sdr SULAIMAN HAKIM dan sdr ADAM SAUTIN, dan kepemilikan atas tanah tersebut milik saksi bersama – sama dengan sdr SULAIMAN HAKIM dan sdr ADAM SAUTIN;
- Bahwa menurut keterangan sdr SULAIMAN HAKIM pembelian tanah dari sdr DEWI ERIANI dilakukan dihadapan notaris HUSNAWATY, SH dikantornya Jl. Candi angsoke No. 66 Palembang, dengan akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 1.294 M2, dan dengan akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 732 M2;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang saksi beli tersebut terletak di Jl. Kol. H. Burlian Rt. Lupa Kel. Kebun bunga kec. sukarami Palembang (didekat asrama haji), Sdr DEWI ERIANI menjual tanah kepada saksi dengan menggunakan surat berupa :
  - 1) Untuk akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI ERIANI menggunakan SHM NO. 779 / Kebun Bunga dengan surat ukur tanggal 28 Mei 2003, Nomor : 41/Kebun Bunga/2003.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Untuk akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI

ERIANI menggunakan SHM No. 445/kebun bunga dengan surat ukur

Nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 Mei 2002

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) untuk tanah dengan luas 732 M2, sedang untuk tanah seluas 1.294 M2 saksi membelinya dengan harga Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu penyerahan uang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN HAKIM, saksi tidak ikut dalam penyerahan uang, yang pasti pembelian tanah tersebut menggunakan uang milik saksi, saksi SULAIMAN HAKIM dan saksi SUFAN ABNER, yang mana masing-masing bagiannya 1/3 dari harga pembelian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI, saksi bisa membeli tanah tersebut setelah diajak oleh saksi SULAIMAN HAKIM, dan saksi SULAIMAN HAKIM juga tidak memberitahu saksi mengenai apa-apa permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah jual beli tersebut difasilitasi oleh pihak bank mandiri atau tidak, karena jual beli tersebut telah saksi kuasakan kepada kakak kandung saksi yang bernama saksi SULAIMAN HAKIM, sehingga yang lebih tahu adalah saksi SULAIMAN HAKIM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akan membeli tanah tersebut dari saksi SULAIMAN HAKIM, pada awalnya saksi SULAIMAN HAKIM memberitahu kepada saksi bahwa ada tanah yang akan dijual di KM. 10, saat itu saksi SULAIMAN HAKIM tertarik untuk membelinya, dan akan melakukan survey terhadap tanah tersebut, selanjutnya saksi SULAIMAN HAKIM yang mengurus jual beli dipalembang, karena saksi dan saksi ADAM SAUTIN tidak bertempat tinggal di Palembang, kemudian saksi SULAIMAN HAKIM memberitahu saksi kembali, bahwa pembuatan akta dinotaris sudah bisa dilakukan, dan kemudian saksi dan saksi ADAM SAUTIN memberi kuasa lisan kepada saksi SULAIMAN HAKIM untuk menandatangani akta jual beli dikantor notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI, dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran uang jual beli kepada terdakwa DEWI ERIANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SULAIMAN bahwa tanah ini milik sdr AMAN ABDULLAH, namun sdr AMAN ABDULLAH telah meninggal dunia, namun ada ahli warisnya, dan saksi ketahui dari keterangan saksi SULAIMAN HAKIM bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH adalah terdakwa DEWI ERIANI selaku istri dari Alm AMAN ABDULLAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH berdasarkan putusan pengadilan agama ada 14 orang termasuk saksi

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAYUTI dan terdakwa DEWI ERIANI, yang saksi ketahui bahwa terdakwa DEWI ERIANI adalah ahli waris AMAN ABDULLAH, berdasarkan cerita dari saksi SULAIMAN HAKIM bukan dari terdakwa DEWI ERIANI, karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi: SULAIMAN HAKIM, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi pembelian tanah dari terdakwa DEWI ERIANI dilakukan dihadapan notaris HUSNAWATY, SH dikantornya Jl. Candi angsoke No. 66 Palembang, dengan akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 1.294 M2, dan dengan akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, dengan luas tanah 732 M2;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang saksi beli tersebut terletak di Jl. Kol. H. Burlian Rt. Lupa Kel. Kebun bunga kec. sukarami Palembang (didekat asrama haji), Sdr DEWI ERIANI menjual tanah kepada saksi dengan menggunakan surat berupa :
  - 1) Untuk akta jual beli Nomor. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI ERIANI menggunakan SHM NO. 779 / Kebun Bunga dengan surat ukur tanggal 28 Mei 2003, Nomor : 41/Kebun Bunga/2003.
  - 2) Untuk akta jual beli Nomor. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015, sdr DEWI ERIANI menggunakan SHM No. 445/kebun bunga dengan surat ukur Nomor : 39/kebun bunga/2002, tanggal 15 Mei 2002.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) untuk tanah dengan luas 732 M2, sedang untuk tanah seluas 1.294 M2 saksi membelinya dengan harga Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), penyerahan uang saksi lakukan dibank, dengan cara uang tunai, namun bank apa saksi lupa, penyerahan uang tersebut dilakukan dihari yang sama dan setelah saksi menandatangani akta jual beli, uang pembelian tersebut diterima langsung oleh terdakwa DEWI ERIANI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. RICCO ARMANSYAH dan sdri CITRA RIZKY RAHMADHONA, dan terdakwa DEWI ERIANI tidak memberitahu saksi siapa kedua orang tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerima asli kedua SHM tersebut dari notaris HUSNAWATY,SH di kantor notaris HUSNAWATY,SH.
- Bahwa sekarang ini kedua SHM tersebut telah balik nama menjadi nama saksi, saksi SUFAN ABNER dan saksi ADAM SAUTIN, pengajuan balik nama diurus oleh Notaris HUSNAWATY,SH saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa Jual beli tanah tersebut tidak difasilitasi oleh pihak bank mandiri, karena saksi langsung bertemu dengan terdakwa DEWI ERIANI, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual melalui sdr FAHRUL, yang awalnya saksi tidak kenal dengan sdr FAHRUL, namun kemudian sdr FAHRUL mendatangi saksi dan menawarkan tanah tersebut kepada saksi, dan untuk saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr FAHRUL;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut akan dijual dari informasi yang diberikan sdr FAHRUL, pada awalnya saksi memberitahu kepada sdr ADAM SAUTIN dan sdr SUFAN ABNER bahwa ada tanah yang akan dijual di KM. 10, selanjutnya saksi melihat lokasi tanah untuk mengetahui letak lokasi tanahnya, selanjutnya saksi menyuruh sdr FAHRUL untuk menyampaikan kepada terdakwa DEWI, agar foto copy sertifikat di berikan kepada notaris HUSNAWATY, untuk dilakukan pengecekan, kemudian saksi diberitahukan oleh notaris HUSNAWATY, bahwa ditanah tersebut tidak permasalahan, selanjutnya saksi membuat janji bertemu dengan terdakwa DEWI di lokasi tanah, kemudian pada tahun 2014 untuk bulan saksi lupa, namun seingat saksi sebelum bulan September 2014, saksi datang ke lokasi tanah dan bertemu dengan terdakwa DEWI, dan beberapa orang di lokasi tanah yang seingat saksi di lokasi tanah tersebut juga dihadiri oleh saksi korban SAYUTI, saat itu saksi meminta jika ingin pembelian tersebut dilanjutkan saksi meminta untuk tanah dikosongkan dan dipagar, dan saat itu terdakwa DEWI dan saksi korban SAYUTI menyanggupi untuk mengkosongkan lokasi tanah dan melakukan pemagaran tanah, setelah tanah dipagar barulah saksi membayar uang DP dan diterima oleh sdr DEWI ERIANI, sebesar Rp. 1.000.000.000, serah terima uang tersebut dilakukan di bank mandiri, kemudian saksi memberi waktu kepada terdakwa DEWI ERIANI dan saksi korban SAYUTI untuk mengkosongkan tanah selama 2 (dua) bulan, lalu 2 (dua) bulan kemudian setelah kosong, saksi membayar / melunasi pembelian dengan membayar sebesar Rp. 1.300.000.000 di bank mandiri, dan diterima oleh terdakwa DEWI ERIANI, selanjutnya untuk pengurusan surat-surat dilakukan oleh notaris HUSNAWATY, SH, dan setelah sertifikat tersebut balik nama menjadi atas nama saksi sendiri, saksi ADAM SAUTIN

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUFFAN ABNER, barulah saksi menerima asli kedua sertifikat tersebut dari notaris HUSNAWATY, SH;

- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI memberitahu saksi bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH adalah terdakwa DEWI ERIANI sendiri sebagai istri dari AMAN ABDULLAH, namun terdakwa DEWI ERIANI tidak memberitahu saksi bahwa ada ahli waris lain selain terdakwa DEWI ERIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH berdasarkan putusan pengadilan agama ada 14 orang termasuk saksi korban SAYUTI dan terdakwa DEWI ERIANI, yang saksi ketahui bahwa terdakwa DEWI ERIANI adalah ahli waris AMAN ABDULLAH, berdasarkan cerita dari terdakwa DEWI ERIANI;
- Bahwa Harga pembelian dua bidang tanah tersebut total sebesar Rp.2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), namun untuk biaya notaris dan pembayaran BPHTB diluar dari uang tersebut dan tanggung jawab saksi selaku pembeli;
- Bahwa Sampai saat ini tanah masih dikuasai oleh saksi korban SAYUTI, saksi bersama saksi SUFFAN ABNER dan saksi ADAM SAUTIN tidak bisa mengusahakan tanah yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa saksi korban SAYUTI pernah bertemu dengan saksi, dan saksi korban SAYUTI mengetahui bahwa saksi akan membeli tanah tersebut, saksi bertemu dengan saksi korban SAYUTI pada saat saksi datang kelokasi dan bertemu dengan sdr DEWI ERIANI, dan saksi meminta kepada saksi korban SAYUTI untuk mengkosongkan lahan dan memberi waktu saksi korban SAYUTI selama 2 (dua) bulan untuk mengkosongkan lahan, dan saat itu saksi korban SAYUTI menyanggupi dan tidak menyanggah pembelian tersebut, lalu setelah 2 (dua) bulan saksi korban SAYUTI dan terdakwa DEWI ERIANI mengkosongkan lahan dan selanjutnya saksi melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut.
- Bahwa benar yang menerima penyerahan uang adalah langsung terdakwa DEWI ERIANI seingat saksi saat itu saksi bayar dengan tunai (cash) di bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa menyerahkan asli sertifikat tanah yang saksi beli tersebut kepada notaris, saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu saksi korban SAYUTI hadir atau mengetahuinya, namun saat penandatanganan akta jual beli tersebut saksi korban SAYUTI tidak hadir dikantor notaris, saksi bertemu dengan saksi korban SAYUTI hanya dilokasi tanah;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi: HUSNAWATY, SH BINTI ACHMAD IDRIS, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban SAYUTI, saksi kenal dengan terdakwa DEWI ERIANI, sehubungan terdakwa DEWI ERIANI telah melakukan jual beli dihadapan saksi, dengan akta jual beli no. 1130 / 2015, tanggal 23 Juli 2015 dan akta jual beli no. 1129 / 2015, tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa para pihak dalam kedua akta jual beli tersebut adalah terdakwa DEWI ERIANI sebagai pihak pertama dan saksi SULAIMAN KARIM sebagai pihak kedua bertindak selaku kuasa lisan dan bertanggung jawab untuk dan atas nama saksi SUFAN ABNER dan saksi ADAM SAUTIN;
- Bahwa Alamat kantor saksi adalah jalan candi angsoke No. 66 Kec. IT. II Palembang, dan benar kedua akta tersebut adalah produk akta saksi;
- Bahwa Terhadap Akta No. 1130 / 2015, terdakwa DEWI ERIANI menggunakan SHM NO. 779 / Kebun Bunga, dengan SU No. 41/Kebun Bunga/2003 dengan luas 1294 M2, terhadap akta No. 1129 / 2015, menggunakan SHM No. 445 / kebun bunga, dengan SU No. 39 / KB / 2002, tanggal 15 Mei 2002, dan surat-surat yang digunakan oleh terdakwa DEWI ERIANI yang melekat diminta akta No. 1130 / 2015 dan No. 1129 / 2015 adalah:
  - 1) Akta kuasa menjual Notaris HUSNAWATY, SH No. 232, tanggal 30 desember 2014.
  - 2) Akta kuasa menjual notaris ANUGRAHANI DWI ASTRI, SH NO. 27, tanggal 28 Maret 2014.
  - 3) Akta kelahiran an. CITRA RISKI RAMADONA No. 998/5077/IT.II/1997, tanggal 13 Agustus 1997.
  - 4) Akta kelahiran an. RICO ARMANSYAH ANUGRAH No. 70 / 303 / IT.II.S / I / 303.I / 1996, tanggal 30 Januari 1996.
  - 5) KTP para pihak an. DEWI ERIANI, ADAM SAUTIN, SULAIMAN HAKIM, SUFAN ABNER.
  - 6) Surat permohonan pembukaan pemblokiran sertifikat, tanggal 15 september 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang Nomor : 1857 / 7-16.71/IX/2014, kepada DEWI ERIANI.
- Bahwa terdakwa DEWI ERIANI tidak menerangkan kepada saksi bahwa ada ahli waris lain dari Alm AMAN Bin ABDULLAH yang memiliki hak atas kedua bidang tanah bersertifikat tersebut, terdakwa DEWI ERIANI hanya menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa DEWI ERIANI telah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan kuasa dari 2 (dua) orang ahli waris Alm AMAN Bin ABDULLAH yaitu sdr CITRA RIZKY RAHMADHONA dan sdr RICCO ARMANSYAH ANUGRAH, dengan dikuatkan surat kuasa notaris AMIR HUSIN, SH, S.Pd.,M.Hum.,M.Kn No. 08, tanggal 07 Mei 2014 dan Akta kuasa menjual notaris ANUGRAHANI DWI ASTRI, SH NO. 27, tanggal 28 Maret 2014, dan akta kuasa menjual notaris HUSNAWATY, SH No. 232, tanggal 30 desember 2014;

- Bahwa adanya putusan pengadilan agama sampai tingkat mahkamah agung No. 110 K/AG/2013, mengenai pembagian dan penetapan harta waris Alm AMAN Bin ABDULLAH, saksi tidak mengetahui mengenai putusan pengadilan agama tersebut, karena sdr DEWI ERIANI tidak memberitahu saksi;
- Bahwa Dalam akta jual beli notaris No. 1129 / 2015 dan No. 1130 / 2015, dalam pasal 2 tertera pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan tidak terkait sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikatm dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun, karena Yang menerangkan keterangan bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaanm tidak terkait sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun adalah terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB selaku pihak penjual atau pertama;
- Bahwa sebelum menghadap saksi, terdakwa dan saksi SULAIMAN HAKIM sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan dan negosiasi sendiri, dan saat terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB Bersama saksi SULAIMAN HAKIM menghadap saksi dikantor saksi terdakwa memberikan dan memperlihatkan asli sertifikat tersebut dihadapan saksi;
- Bahwa apabila terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB memberitahu saksi mengenai putusan pengadilan agama tersebut, terdakwa harus melampirkan KTP,Kartu Keluarga, Akta Kelahiran masing-masing ahli waris yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, dan terdakwa DEWI ERIANI BINTI TAROIB harus menghadirkan orang-orang yang tercantum dalam putusan Agama tersebut kehadapan saksi selaku PPAT dan orang-orang tersebut akan menandatangani akta jual beli terhadap sertifikat yang diperjual belikan;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi: INDRA WIJAYA BIN HAIDAR, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi berkerja di kantor wilayah PT. BANK MANDIRI Jl. Kapt. A. Rivai, sebagai recovery manager, yang saksi jabat sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penagihan dan restrukturisasi kredit di PT. BANK MANDIRI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk SHM No. 445 tidak diagunkan di bank mandiri, sedangkan untuk SHM No. 779 diagunkan di Bank mandiri;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor PT. Bank Mandiri sdr AMAN ABDULLAH pada tahun 2005 melakukan 2 (dua) perjanjian fasilitas kredit di PT. BANK MANDIRI Jl. Kapt A.Rivai, yang pertama yaitu perjanjian kredit fasilitas KMK (kredit modal kerja) No. 113 / 001 / KMK – PCO / 2005, tanggal 05 Januari 2005 dan fasilitas KI (kredit investasi) No. 113 / 0001/KI-PCO/2005, tanggal 05 Januari 2005, dengan rekening pinjaman No. 113.01.00031651 dan No. 113.01.00031669, dari dua fasilitas kredit tersebut, agunannya yaitu :
  - ✓ Asli SHM No. 779, tanggal 27 Januari 2004 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 4244, tanggal 12 April 1985 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 4325, tanggal 12 April 1985 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 82, tanggal 17 Mei 1979 an. AMAN Bin ABDULLAH;Dan terhadap kedua fasilitas kredit tersebut telah lunas pada tanggal 23 september 2014 dengan surat nomor : RCR.JKO / PLG.460/2014, tanggal 24 September 2014 perihal pelunasan fasilitas kredit KMK & KI an. AMAN ABDULLAH. Dan untuk asli dokuman agunan telah diserahkan kepada sdr DEWI ERIANI, dengan berita acara serah terima dokumen agunan nomor : RCR.JKO/PLG.BAST.012/2014, tanggal 24 september 2014, an. BUDI SETIYANTO sebagai pihak pertama mewakili PT. BANK MANDIRI dan DEWI ERIANI sebagai pihak kedua mewakili debitur AMAN ABDULLAH;
- Bahwa Berdasarkan data system bank bahwa nominal uang yang dibayarkan Rp.962.317.480, namun untuk data fisik sudah tidak tersimpan di bank mandiri, karena telah lunas diatas lima tahun;
- Bahwa Untuk siapa yang membayar dan kapan pelunasannya tidak bisa dilihat di data system;
- Bahwa yang mengurus proses pelunasan kredit tersebut adalah sdr IBRAHIM yang saat itu menjabat sebagai recovery manager PT. Bank Mandiri;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr IBRAHIM saat ini telah pensiun dari PT. Bank Mandiri pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan data yang ada disistem jual beli tersebut tidak difasilitasi oleh pihak bank mandiri dan tidak ada aturan di PT. Bank Mandiri untuk memfasilitasi jual beli terkait SHM yang masih di agunkan di PT. Bank Mandiri;
- Bahwa mengenai proses jual beli tanah bersertifikat hak milik No. 779 antara DEWI ERIANI kepada SULAIMAN HAKIM, saksi tidak mengetahuinya, dan tidak ada surat pemberitahuan dari sdr DEWI ERIANI bahwa telah menjual SHM No. 779 kepada sdr SULAIMAN HAKIM;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi: IBRAHIM BIN JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah berkerja di kantor wilayah PT. BANK MANDIRI Jl. Kapt. A. Rivai, dan benar pada tahun 2014 saksi pernah menjabat sebagai recovery manager, dan saat ini saksi telah pensiunan sebagai pegawai PT. BANK MANDIRI dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan dan restrukturisasi kredit di PT. BANK MANDIRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEWI ERIANI dan saksi korban SAYUTI, sehubungan pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk SHM No. 445 tidak diagunkan di bank mandiri, sedangkan untuk SHM No. 779 diagunkan di Bank mandiri;
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada dikantor PT. Bank Mandiri sdr AMAN ABDULLAH pada tahun 2005 melakukan 2 (dua) perjanjian fasilitas kredit di PT. BANK MANDIRI Jl. Kapt A.Rivai, yang pertama yaitu perjanjian kredit fasilitas KMK (kredit modal kerja) No. 113 / 001 / KMK – PCO / 2005, tanggal 05 Januari 2005 dan fasilitas KI (kredit investasi) No. 113 / 0001/KI-PCO/2005, tanggal 05 Januari 2005, dengan rekening pinjaman No. 113.01.00031651 dan No. 113.01.00031669, dari dua fasilitas kredit tersebut, agunannya yaitu :
  - ✓ Asli SHM No. 779, tanggal 27 Januari 2004 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 4244, tanggal 12 April 1985 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 4325, tanggal 12 April 1985 an. AMAN Bin ABDULLAH.
  - ✓ Asli SHM No. 82, tanggal 17 Mei 1979 an. AMAN Bin ABDULLAH

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap kedua fasilitas kredit tersebut telah lunas pada tanggal 23 september 2014 dengan surat nomor : RCR.JKO / PLG.460/2014, tanggal 24 September 2014 perihal pelunasan fasilitas kredit KMK & KI an. AMAN ABDULLAH.

Dan untuk asli dokumen agunan telah diserahkan kepada sdr DEWI ERIANI, dengan berita acara serah terima dokumen agunan nomor : RCR.JKO/PLG.BAST.012/2014, tanggal 24 september 2014, an. BUDI SETIYANTO sebagai pihak pertama mewakili PT. BANK MANDIRI dan DEWI ERIANI sebagai pihak kedua mewakili debitur AMAN ABDULLAH;

- Bahwa berdasarkan data system bank bahwa nominal uang yang dibayarkan Rp. 962.317.480, namun untuk data fisik sudah tidak tersimpan di bank mandiri, karena telah lunas diatas lima tahun;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus proses pelunasan kredit tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai recovery manager PT. Bank Mandiri;
- Bahwa SHM No. 779 dan SHM No. 445 terletak di dalam satu hamparan tanah yang sama, yang kemudian dijual oleh sdr DEWI ERIANI kepada sdr SULAIMAN HAKIM, terkait SHM No. 779 diagunkan di Bank mandiri oleh AMAN ABDULLAH sebelum dijual kepada sdr SULAIMAN HAKIM, saksi terangkan bahwa tidak benar jual beli tersebut difasilitasi oleh pihak bank mandiri dan tidak ada aturan di PT.Bank Mandiri untuk menfasilitasi jual beli terkait SHM yang masih di agunkan di PT. Bank Mandiri;
- Bahwa saksi atau pihak PT. Bank Mandiri tidak mengetahui proses jual beli tanah bersertifikat hak milik No. 779 antara DEWI ERIANI kepada SULAIMAN HAKIM dan tidak ada surat pemberitahuan dari sdr DEWI ERIANI bahwa telah menjual SHM No. 779 kepada sdr SULAIMAN HAKIM;
- Bahwa pada sekitar bulan agustus atau awal september 2014, terdakwa DEWI ERIANI dan saksi korban SAYUTI datang ke kantor Bank Mandiri Jl. Kapt. A.Rivai, untuk menanyakan total kewajiban untuk pelunasan hutang Alm AMAN ABDULLAH, lalu pada saat itu saksi menanyakan putusan pengadilan tentang ahli waris AMAN ABDULLAH, kemudian pada saat itu diperlihatkan kepada saksi putusan pengadilan yang memutuskan terhadap ahli waris AMAN ABDULLAH, saat itu saksi menyarankan kepada terdakwa DEWI ERIANI dan saksi korban SAYUTI untuk melengkapi syarat-syaratnya yang salah satunya yaitu surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris, kemudian pada akhir bulan september 2014 terdakwa DEWI ERIANI datang kembali ke kantor Bank Mandiri Kapt.A.Rivai untuk melakukan pelunasan, dan setelah dibayar lunas, terdakwa DEWI ERIANI menerima penyerahan pengembalian asli-asli SHM yang diagunkan oleh AMAN

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH yang salah satunya adalah asli SHM No. 779 an. AMAN

ABDULLAH;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat kuasa atas nama saksi korban SAYUTI beserta 12 (dua belas) orang lainnya sebagai pihak pemberi kuasa dan atas nama terdakwa DEWI ERIANI Binti TAROIB selaku pihak yang diberi kuasa, tertanggal 17 september 2014, bahwa surat kuasa tersebut yang digunakan oleh terdakwa DEWI ERIANI untuk melakukan pengurusan terhadap hutang-hutang Alm AMAN ABDULLAH di Bank Mandiri Jl. Kapt.A.Rivai, dan dengan menggunakan kuasa tersebut terdakwa DEWI ERIANI Binti TAROIB mengambil asli SHM No. 779 di Bank Mandiri Jl. Kapt.A.Rivai Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran, saat itu saksi hanya memberikan nomor rekening pinjaman untuk dibayarkan, terkait siapa yang membayar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa DEWI ERIANI telah menjual tanah kepada sdr SULAIMAN pada saat pelunasan dan pengambilan SHM tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah saksi korban SAYUTI telah mengetahui bahwa terdakwa DEWI ERIANI akan menjual tanah tersebut kepada saksi SULAIMAN;

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa terdakwa merupakan istri dari Alm AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, sedangkan saksi SAYUTI BIN ABDUL KADIR dengan Alm AMAN ABDULLAH merupakan saudara satu ibu lain bapak;
- Bahwa pada saat menikah dengan terdakwa, Alm AMAN ABDULLAH berstatus duda tidak mempunyai anak, namun memiliki anak angkat satu orang yang bernama YULIDA dan RICCO ARMANSYAH, sedangkan terdakwa berstatus janda beranak satu, yang bernama RIA;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN HAKIM melalui perantara sdr.FAHRUL, yang saat itu saksi SULAIMAN HAKIM ingin mengetahui tanah yang akan terdakwa jual di KM.10 dan berencana mendatangi lokasi tanah, lalu saksi SULAIMAN HAKIM meminta terdakwa untuk memberikan Fotocopy sertifikat tanah kepada saksi HUSNAWATY selaku Notaris beralamat Jalan Candi Angsoko No.66 Kec.Iilir Timur II Palembang guna dilakukan pengecekan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menjual tanah kepada saksi SULAIMAN HAKIM dengan kuasa dari ahli waris dari saksi RICCO ARMANSYAH dan saksi CITRA RIZKY RAMADHONA;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik dan atas nama Alm. AMAN BIN ABDULLAH suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN HAKIM dilokasi tanah pada bulan September 2014, lalu dilokasi tanah tersebut sudah datang terdakwa bersama saksi RASMI HAULIAN LUBIS dan beberapa orang lainnya, lalu dilokasi tanah tersebut saksi SULAIMAN HAKIM meminta jika ingin pembelian tanah dilanjutkan saksi SULAIMAN HAKIM meminta untuk tanah dikosongkan dan dipagar dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk mengkosongkan lokasi tanah dengan menyuruh saksi korban menandatangani surat yang dibuat oleh terdakwa melalui saksi RASMI HAULIAN LUBIS serta melakukan pemagaran tanah;
- Bahwa setelah tanah dipagar barulah saksi SULAIMAN HAKIM membayar kepada terdakwa uang DP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan serah terima uang dilakukan di Bank Mandiri;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan tanah sudah kosong saksi SULAIMAN HAKIM baru melunasi pembayaran sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan diterima oleh terdakwa sampai akhirnya sertifikat tanah balik nama menjadi atas nama saksi SULAIMAN HAKIM bersama saksi ADAM SAUTIN dan saksi SUFFAN ABNER dari notaris HUSNAWATY,SH;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ahli waris telah ditetapkan berdasarkan Putusan tingkat Mahkamah Agung Nomor : 110K/AG/2013 tersebut;
- Bahwa ada surat kuasa tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan Alm. AMAN ABDULLAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014, Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama DEWI ERIANI BINTI TAROIB selaku

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa dan atas nama SAYUTI BIN ABDUL KADIR, AMANCIK BINTI ABDUL KADIR, SRI KOMARIATI BINTI ABDUL KADIR, KORIDATI BINTI ABDUL KADIR, KORIYATI BINTI ABDUL KADIR, ZUBAIDAH BINTI ABDULLAH, NURIYAH BINTI ABDULLAH, NIGYU BINTI ABDULLAH, M.HASAN BIN ABDULLAH, Ir.M.AKIP BIN ABDULLAH, ROFEA BINTI ABDULLAH, ZAINAL BINTI ABDULLAH, AZIZAH BINTI ABDULLAH selaku pemberi kuasa;

- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut sebagian dipergunakan untuk melunasi hutang di Bank untuk mengambil sertifikat yang dijamin di bank;
- Bahwa Terdakwam mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat Mahkamah Agung No.110 K/AG/2013 yang diputusa tanggal 31 Mei 2013;

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus masing-masing Nomor :662/Pen.Pid/2021 tertanggal 06 Mei 2021;

- Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat pengadilan agama Palembang No.1486/Pdt.G/2010/PA.Plg yang diputus pada tanggal 24 Januari 2012;
- Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2012;
- Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2012;

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus masing-masing Nomor :1878/Pen.Pid/2022 tertanggal 14 Desember 2022;

- Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus masing-masing Nomor :186/Pen.Pid/2023 tertanggal 02 Februari 2023;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama Dewi Eriani Binti Taroib Selaku Penerima Kuasa Dan Atas Nama Sayuti Bin Abdul Kadir, Amancik Binti Abdul Kadir, Sri Komariati Binti Abdul Kadir, Koridati Binti Abdul Kadir, Koriyati Binti Abdul Kadir, Zubaidah Binti Abdullah, Nuriyah Binti Abdullah, Nigyu Binti Abdullah, M.Hasan Bin Abdullah, Ir.M.Akip Bin Abdullah, Rofea Binti Abdullah, Zainal Binti Abdullah, Azizah Binti Abdullah selaku pemberi kuasa;

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus masing-masing Nomor :1071/Pen.Pid/2023 tertanggal 18 Juli 2023;

Dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa merupakan istri sah dari Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menikah dengan Alm AMAN ABDULLAH berstatus duda tidak mempunyai anak, namun memiliki anak angkat satu orang yang bernama YULIDA dan RICCO ARMANSYAH, sedangkan terdakwa berstatus janda beranak satu, yang bernama RIA;
- Bahwa benar pada tahun 2014 terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN HAKIM yang ingin mengetahui tanah yang akan terdakwa jual di KM.10 dan berencana mendatangi lokasi tanah dan saksi SULAIMAN HAKIM meminta terdakwa untuk memberikan Fotocopy sertifikat tanah kepada saksi HUSNAWATY selaku Notaris beralamat Jalan Candi Angsoko No.66 Kec.Iilir Timur II Palembang guna dilakukan pengecekan;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan tanah dipagar saksi SULAIMAN HAKIM membayar kepada terdakwa uang DP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan serah terima uang dilakukan di Bank Mandiri dan setelah 2 (dua) bulan tanah sudah kosong saksi SULAIMAN HAKIM baru melunasi pembayaran sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa benar sertifikat tanah yang dijual terdakwa tersebut sudah balik nama menjadi atas nama saksi SULAIMAN HAKIM bersama saksi ADAM SAUTIN dan saksi SUFFAN ABNER dari notaris HUSNAWATY,SH;
- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua dan Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah kepada saksi SULAIMAN HAKIM dengan menghadap notaris berdasarkan surat kuasa dari ahli waris Alm. AMAN ABDULLAH atas nama RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA;
- Bahwa benar RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA adalah anak angkat Alm. AMAN ABDULLAH;
- Bahwa benar tanah yang dijual terdakwa tersebut adalah tanah milik peninggalan atas nama Alm. AMAN BIN ABDULLAH suami terdakwa;
- Bahwa benar ada surat kuasa tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. AMAN BIN ABDULLAH untuk mengurus tanah peninggalan Alm. AMAN ABDULLAH;
- Bahwa benar setelah Alm. AMAN ABDULLAH meninggal dunia, ada gugatan sengketa waris dari ahli waris Alm. Aman Abdullah dipengadilan agama, dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ Putusan tingkat pertama pengadilan agama Palembang, dengan perkara nomor : 1486 / Pdt.G / 2010 / PA.Plg, tanggal 24 Januari 2012, dengan jenis perkara gugatan waris, dan berdasarkan putusan tersebut bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH yaitu :
    - o NURHASANAH Binti AZIZ (ibu kandung)
    - o DEWI ERIANI Binti TAROIB (istri)
    - o AMACIK Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
    - o SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
    - o KORIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
    - o SAYUTI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu).

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KORİYATI (sdr perempuan seibu)
- o M. HASAN Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
- o NURIYAH (sdr perempuan seayah)
- o ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- o NINGYU Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- o Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
- o ROFEA Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- o ZAINAL Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
- o AZIZAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- ✓ Putusan pengadilan tinggi agama Palembang, dengan nomor : 19 / Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan putusan tersebut bahwa ahli waris AMAN ABDULLAH yaitu :
  - o DEWI ERIANI Binti TAROIB (istri)
  - o AMACIK Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o KORİYATI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu)
  - o SAYUTI Binti ABDUL KADIR (sdr perempuan seibu).
  - o KORİYATI (sdr perempuan seibu)
  - o M. HASAN Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o NURIYAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o NINGYU Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o ROFEA Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
  - o ZAINAL Bin ABDULLAH (sdr laki-laki seayah)
  - o AZIZAH Binti ABDULLAH (sdr perempuan seayah)
- ✓ Putusan mahkamah agung dengan putusan nomor : 110 K / AG / 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa benar Berdasarkan putusan pengadilan agama hak-hak masing-masing ahli waris yaitu :
  - ✓ DEWI ERIANI (istri) mendapat hak 99/396 bagian.
  - ✓ AMACIK Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396.
  - ✓ SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ KORIDATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- ✓ SAYUTI Binti ABDUL KADIR (saudara laki-laki seibu) mendapat hak 66/396 bagian.
- ✓ KORİYATI (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- ✓ M. HASAN Bin ABDULLAH (saudara laki – laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- ✓ NURIYAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ✓ ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ✓ NINGYU Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ✓ Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- ✓ ROFEA Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- ✓ ZAINAL Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- ✓ AZIZAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat Mahkamah Agung No.110 K/AG/2013 yang diputusa tanggal 31 Mei 2013, Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat pengadilan agama Palembang No.1486/Pdt.G/2010/PA.Plg yang diputus pada tanggal 24 Januari 2012, Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2012, Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2012, Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014, Fotocopy yang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama DEWI ERIANI BINTI TAROIB selaku penerima kuasa dan atas nama SAYUTI BIN ABDUL KADIR, AMANCIK BINTI ABDUL KADIR, SRI KOMARIATI BINTI ABDUL KADIR, KORIDATI BINTI ABDUL KADIR, KORİYATI BINTI ABDUL KADIR, ZUBAIDAH BINTI ABDULLAH, NURIYAH BINTI ABDULLAH, NIGYU BINTI ABDULLAH, M.HASAN BIN ABDULLAH, Ir.M.AKIP BIN ABDULLAH, ROFEA BINTI ABDULLAH, ZAINAL BINTI ABDULLAH, AZIZAH BINTI ABDULLAH selaku pemberi kuasa;

- Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut sebagian dipergunakan terdakwa untuk melunasi hutang Alm. AMAN ABDULLAH di Bank dan untuk mengambil sertifikat tanah yang menjadi jaminan di bank;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu;
3. Unsur : Seolah-olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** sebagai terdakwa dandalam pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Ad. 2. Unsur : Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Mengenai Sesuatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu;

Menimbang, bahwayang dimaksud unsur kedua menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik tersebut tidak terlepas dari adanya kesengajaanatau maksud dari sipelakuatau opzet, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorieventoelichting (MvT)-nya, adalah “willensenweten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur kedua ini pelaku mempunyai maksud untuk memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus ada niat atau kehendak atau tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sehingga di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat (*dader*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur maksud atau niat untuk menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian, yang penting adalah tujuan dari suatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap bathin dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap bathin sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara a quo, unsur menyuruh untuk memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar terdapat adanya keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang dipersalahkan adalah menyangkut adanya perbuatan terdakwa yang menjual tanah peninggalan Alm. AMAN ABDULLAH kepada saksi SULAIMAN HAKIM yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 dan Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an. DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, dimana dalam kedua akta jual beli tersebut terdakwa didakwa telah memasukan keterangan palsu berupa memasukan keterangan ahli waris yang bukan pewaris yang sah dari Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan istri sah dari Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH dan pada saat terdakwa menikah

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alm AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH berstatus duda tanpa memiliki anak, sedangkan terdakwa berstatus janda beranak satudan selama perkawinan antara terdakwa dengan Alm. Aman Abdullah tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tahun 2014 terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN HAKIM yang ingin mengetahui tanah yang akan terdakwa jual di KM.10 dan berencana mendatangi lokasi tanah peninggalanAlm. Aman Abdullah dan saksi SULAIMAN HAKIM meminta terdakwa untuk memberikan Fotocopy sertifikat tanah kepada saksi HUSNAWATY selaku Notaris beralamat Jalan Candi Angsoko No.66 Kec.Iilir Timur II Palembang guna dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan dan tanah dipagar, saksi SULAIMAN HAKIM setuju untuk membelinya dan membayar kepada terdakwa uang DP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan serah terima uang dilakukan di Bank Mandiri dan setelah 2 (dua) bulan tanah sudah kosong saksi SULAIMAN HAKIM baru melunasi pembayaran sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri dan diterima oleh terdakwa, hingga sertifikat tanah yang dijual terdakwa tersebut sudah balik nama menjadi atas nama saksi SULAIMAN HAKIM bersama saksi ADAM SAUTIN dan saksi SUFFAN ABNER;

Menimbang, bahwa mencermati peristiwa hukum dari jual beli tanah antara terdakwa dan saksi Sulaiman Hakim atas bidang tanah peninggalan Alm . Aman Abdullah yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 dan Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua, dimana yang menjadi dasar terdakwa menjual tanah kepada saksi SULAIMAN HAKIM dengan menghadap notaris tersebut berdasarkan surat kuasa menjual dari RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONAselaku ahli waris Alm. AMAN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dipersidangan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa selama perkawinan antara terdakwa dengan Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH tidak memiliki keturunan/anak, melainkan memiliki anak angkat yang bernama RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan pula keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti berupa Putusan Pengadilan Agama Palembang jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang jo Putusan Mahkamah Agung, diperoleh fakta bahwa sepeninggal Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH timbul perselisihan menyangkut ahli waris dari Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, dimana dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang, dengan perkara Nomor : 1486/Pdt.G/2010/PA.Plg, tanggal 24 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Nomor : 19/Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 30 Agustus 2012 jo Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 110 K / AG / 2013, tanggal 31 Mei 2013 telah ditetapkan ahli waris dari Alm. AMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, berikut pembagiannya, yaitu :

- 1) DEWI ERIANI (istri) mendapat hak 99/396 bagian.
- 2) AMACIK Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396.
- 3) SRI KOMARIATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 4) KORIDATI Binti ABDUL KADIR (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 5) SAYUTI Binti ABDUL KADIR (saudara laki-laki seibu) mendapat hak 66/396 bagian.
- 6) KORIYATI (saudara perempuan seibu) mendapat hak 33/396 bagian.
- 7) M. HASAN Bin ABDULLAH (saudara laki – laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- 8) NURIYAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 9) ZUBAIDAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 10) NINGYU Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 11) Ir. M. AKIP Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- 12) ROFEA Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian.
- 13) ZAINAL Bin ABDULLAH (saudara laki-laki seayah) mendapat hak 18/396 bagian.
- 14) AZIZAH Binti ABDULLAH (saudara perempuan seayah) mendapat hak 9/396 bagian;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris dari Alm. Aman Abdullah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan dikaitkan dengan adanya perbuatan terdakwa yang menjual tanah peninggalan Alm. Aman Abdullah dengan memasukan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA selaku ahli waris dari Alm. AMAN ABDULLAH berdasarkan Surat Kuasa menjual ke dalam kedua Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 dan Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015, pada hal diketahuinya bahwa selama perkawinan terdakwa dengan Alm. Aman Abdullah tidak memiliki keturunan dan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA bukan pula termasuk para ahli waris Alm. Aman Abdullah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yang dalam hal ini memasukan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA sebagai ahli waris Alm. Aman Abdullah, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur : Seolah-olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana ke-tiga ini berkaitan erat dengan perbuatan yang termaksud dalam unsur kedua di atas, dimana telah dipertimbangkan bahwa perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menjual tanah peninggalan Alm. Aman Abdullah dengan memasukan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA selaku ahli waris dari Alm. AMAN ABDULLAH berdasarkan Surat Kuasa menjual ke dalam kedua Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 dan Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015, pada hal diketahuinya bahwa selama perkawinan antara terdakwa dengan Alm. Aman Abdullah tidak memiliki keturunan dan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA bukan pula termasuk para ahli waris Alm. Aman Abdullah sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan Agama tersebut,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jelas hal tersebut dimaksudkan bahwa RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONASEolah-olah adalah benar ahli waris yang sah dari Alm Aman Abdullah, sehingga dengan adanya hal tersebut terdakwa telah berhasil menjualkan tanah waris peninggalan Alm. Aman Abdullah kepada Sulaiman Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan yang disampaikan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa terdakwa yang memalsukan kedua akta kelahiran anak atas nama **RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA** dan kedua akta anak serta kartu keluarga tersebut diterbitkan dan dikeluarkan pemerintah Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas dan perbuatan terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur tindak pidananya, sedangkan mengenai tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa terdakwa yang memalsukan kedua akta kelahiran anak atas nama **RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA** dan kedua akta anak serta kartu keluarga tersebut diterbitkan dan dikeluarkan pemerintah Catatan Sipil Kota Palembang, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan peristiwa hukum lain yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan kedua Akta Kelahiran Anak yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Akta Kelahiran Nomor: N.70/303/IT.II.8/II/303.I/1996 tertanggal 30 Januari 1996, dimana dalam keterangan Akta Kelahiran tersebut bahwa **di Palembang pada tanggal 20 Februari 1991 jam 24.00 telah lahir RICCO ARMANSYAH ANUGRAHANAK ke-satu jenis laki-laki dari suami isteri AMAN ABDULLAH dan DEWI ERIANI** dan Akta Kelahiran Nomor: 998/5077/IT.II.11/1997 tertanggal 13 Agustus 1997, dimana dalam keterangan Akta Kelahiran tersebut bahwa **di Palembang pada tanggal 27 Januari 1996 jam 07.25 WIB telah lahir CITRA RIZKY RAMADONA anak pertama jenis perempuan dari suami isteri AMAN ABDULLAH dan DEWI ERIANI**;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kedua Akta Kelahiran Anak sebagaimana tersebut di atas, apabila disandingkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/20/X/PPN/IBII/95 tertanggal 09 Oktober 1995 bahwa pernikahan antara Aman Abdullah dan Dewi Eriani telah dilangsung pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan demikian antara kelahiran kedua anak dalam Akta Kelahiran tersebut dengan pernikahan antara terdakwa dan Aman Abdulla tidaklah terdapat kewajaran yang sebagaimana lazimnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan pula dengan fakta yang dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa dalam perkawinan antara terdakwa dan Alm. Aman Abdullah tidaklah memiliki keturunan, dengan demikian sudah semakin memperjelas adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yang dalam hal ini memasukan RICCO ARMANSYAH dan CITRA RIZKY RAMADHONA sebagai ahli waris Alm. Aman Abdullah sebagaimana dituangkan dalam Akta sebagai berikut:

- 1) Akta Kuasa Menjual Nomor: 232 yang dibuat dihadapan Notaris Husnawaty, S.H tertanggal 30 September 2014;
- 2) Akta Kuasa Menjual Nomor: 27 yang dibuat dihadapan Notaris Anugrahani Dwi Astri, S.H tertanggal 28 Maret 2014;
- 3) Surat Kuasa Nomor: 08 tertanggal 07 Mei 2014 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H, S.Pd, M.Hum., tertanggal 07 Mei 2014;
- 4) Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, yang dibuat dihadapan Notaris Husnawaty, S.H, tertanggal 23 Juli 2015;
- 5) Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, yang dibuat dihadapan Notaris Husnawaty, S.H, tertanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas pada akhirnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwad an oleh karenanya akan dikesampingkan, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang sering an-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- o Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat Mahkamah Agung No.110 K/AG/2013 yang diputusa tanggal 31 Mei 2013;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat pengadilan agama Palembang No.1486/Pdt.G/2010/PA.Plg yang diputus pada tanggal 24 Januari 2012;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2012;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2012;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014;
- o Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama Dewi Eriani Binti Taroib Selaku Penerima Kuasa Dan Atas Nama

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti Bin Abdul Kadir, Amancik Binti Abdul Kadir, Sri Komariati Binti Abdul Kadir, Koridati Binti Abdul Kadir, Koriyati Binti Abdul Kadir, Zubaidah Binti Abdullah, Nuriyah Binti Abdullah, Nigyu Binti Abdullah, M.Hasan Bin Abdullah, Ir.M.Akip Bin Abdullah, Rofea Binti Abdullah, Zainal Binti Abdullah, Azizah Binti Abdullah selaku pemberi kuasa;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum dan merupakan dokumen berupa fotocopy, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa sebagian dari hasil penjualan tanah peninggalan Alm. Aman Abdullah dipergunakan terdakwa untuk melunasi hutang Alm. Aman Abdullah pada Bank;
- Bahwa terdakwa selaku istri sah Alm. Aman Abdullah merupakan bagian dari ahli waris Alm. Aman Abdullah yang memiliki hak atas harta peninggalan Alm. Aman Abdullah;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki diri setelah menjalani pidana ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidanadan juga sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta outentik"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 266 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI ERIANI BINTI TAROIB** boleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat Mahkamah Agung No.110 K/AG/2013 yang diputusa tanggal 31 Mei 2013;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir putusan tingkat pengadilan agama Palembang No.1486/Pdt.G/2010/PA.Plg yang diputus pada tanggal 24 Januari 2012;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2012;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir salinan putusan sela tingkat pengadilan tinggi agama Palembang No.19/Pdt.G/2012/PTA.Plg yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2012;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1129/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 1130/2015, tertanggal 23 Juli 2015 an.DEWI ERIANI selaku pihak pertama dan SULAIMAN HAKIM selaku pihak kedua;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan kesanggupan mengosongkan lahan dan penginapan simpang serta bangunan gudang an.DEWI ERIANI BINTI TAROIB dan SAYUTI BIN ABDU KADIR, tertanggal 21 November 2014;
  - o Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa, tertanggal 17 September 2014 atas nama Dewi Eriani Binti Taroib Selaku Penerima Kuasa Dan Atas Nama

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti Bin Abdul Kadir, Amancik Binti Abdul Kadir, Sri Komariati Binti Abdul Kadir, Koridati Binti Abdul Kadir, Koriyati Binti Abdul Kadir, Zubaidah Binti Abdullah, Nuriyah Binti Abdullah, Nigyu Binti Abdullah, M.Hasan Bin Abdullah, Ir.M.Akip Bin Abdullah, Rofea Binti Abdullah, Zainal Binti Abdullah, Azizah Binti Abdullah selaku pemberi kuasa;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamistanggal 02 November 2023 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sahlan Efendi, S.H, M.H., dan Budiman Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.**

**HARUN YULIANTO, S.H., M.H.**

**BUDIMAN SITORUS, S,H,**

Panitera Pengganti,

**AGUSMAN, S.H., M.H.**

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 867/Pid.B/2023/PN Plg.